



PUTUSAN

NOMOR 45/PID/2020/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ruly N. Pangow**
2. Tempat lahir : Bolaang Mongondow
3. Umur/Tanggal lahir : 51/24 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Karombasan Selatan Lingk. III Kec. Wanea
Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mnd, tanggal 13 Mei 2020 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-169/Mnd/Euh.2/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **RULY N. PANGOW** pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Dealer Toyota Jalan Piere Tendean Bolevard Manado atau di PT Hasrat Multi Finance Cabang Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2018, atau pada suatu tempat yang lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengalikan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara seagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Dealer Tiyota Jalan Piere Tendeand Bolevard Manado atau di PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado antara Terdakwa selaku pemberi fidusia yang di setuju oleh Istri Terdakwa dengan Saudara MEYTI ELSE PINATITJ dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado selaku penerima fidusia telah mengadakan kontrak Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 20118.18.01.006992 tanggal 22 Maret 2018 berupa 1 (satu) Unit Mobil Sienta 1,5 EM/T Tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka : MHFZ28H36H0037360, Nomor mesin : 2 NR-X 190013 sebagai objek jaminan fidusia, yang diangsur selama 60 (enam puluh) kali/bulan sebesar Rp. 5.352.000,00,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan akan lunas pada tanggal 22 Maret 2023, namun sejak angsuran pertama yaitu bulan April 2018 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar cicilan angsuran karena kendaraan tersebut telah di pindah tangankan dengan cara overcredit seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Chludio W. J. Soebijanto (selaku pembeli) pada tanggal 06 April 2018 bertempat di Jalan Sudirman tepatnya di Sekolah Don Bosco Manado tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado yang masih selaku pemilik sekaligus penerima fidusia dari mobil Sienta 1,5 EM/T Tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka : MHFZ28H36H0037360, Nomor mesin : 2 NR-X 190013 dengan nomor polisi : DB 1664 LP tersebut dan keberadaan mobil jenis Sienta dalam penguasaan Chludio Wolter Johannes Soebijanto dan tidak pernah membayar angsuran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RULY N. PANGOW**, pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Dealer Toyota Jalan Piere Tendeand Bolevard Manado atau di PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau pada suatu tempat yang lain yang masih dalam

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Dealer Tiyota Jalan Piere Tendean Boulevard Manado atau di PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado antara Terdakwa selaku pemberi fidusia yang di setujui oleh Istri Terdakwa dengan Saudara MEYTI ELSE PINATITJ dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado selaku penerima fidusia telah mengadakan kontrak Akad Pembiayaan Multiguna Nomor : 20118.18.01.006992 tanggal 22 Maret 2018 berupa 1 (satu) Unit Mobil Sienta 1,5 EM/T Tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka : MHFZ28H36H0037360, Nomor mesin : 2 NR-X 190013 sebagai objek jaminan fidusia, yang diangsur selama 60 (enam puluh) kali/bulan sebesar Rp. 5.352.000,00,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan akan lunas pada tanggal 22 Maret 2023, namun sejak angsuran pertama yaitu bulan April 2018 sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar cicilan angsuran karena kendaraan tersebut telah di pindah tangankan dengan cara overcredit seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Chludio W. J. Soebijanto (selaku pembeli) pada tanggal 06 April 2018 bertempat di Jalan Sudirman tepatnya di Sekolah Don Bosco Manado tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado yang masih selaku pemilik sekaligus penerima fidusia dari mobil Sienta 1,5 EM/T Tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka : MHFZ28H36H0037360, Nomor mesin : 2 NR-X 190013 dengan nomor polisi : DB 1664 LP tersebut dan keberadaan mobil jenis Sienta dalam penguasaan Chludio Wolter Johannes Soebijanto dan tidak pernah membayar angsuran;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Hasjrat Multi Finance Cabang Manado dirugikan senilai lebih kurang Rp. 232.600.789,00,- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan sembilan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-169/Mnd/Euh.2/12/2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 April 2020 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RULY.N.PANGOW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RULY.N.PANGOU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Sienta Tahun 2017 Nomor Rangka : MHKZ28H36H0037360, Nomor Mesin : 2NR-X190013 tanggal 06 April 2018.
 - 1 (satu) Buku BPKB Mobil TOYOTA Sienta Type E M/T, tahun 2017 DB 1646 LP, warna putih, nomor mesin : 2NR-X190013, Nomor Rangka : MHKF28H36H0037360.
 - 1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Awal/Kontrak.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00032719.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 April 2018.
 - 1 (satu) Exemplar Akta Jaminan Fidusia Nomor 231 tanggal 9 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan Mobil olkeh tersangka.
(Dikembalikan kepada PT HASJRAT MULTIFINANCE MANADO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis sebagai berikut :

Kesatu:

1. Menyatakan Dakwaan Pasal 372 KUHP harus dikesampingkan yang bersifat umum (Lex specialis Derogat Legi General);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 dengan pidana 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara serta ditambah denda Rp 5.000.000.- adalah **sangat berat**;
- Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa tersebut **diringankan**.

Kedua:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap Putusan nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mnd, tanggal 13 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- MenyatakanTerdakwa **RULY N. PANGOW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan Penerima Fidusia”.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Sienta Tahun 2017 Nomor Rangka : MHKZ28H36H0037360, Nomor Mesin : 2NR-X190013 tanggal 06 April 2018 ;
 - 1 (satu) Buku BPKB Mobil TOYOTA Sienta Type E M/T, tahun 2017 DB 1646 LP, warna putih, nomor mesin : 2NR-X190013, Nomor Rangka : MHKF28H36H0037360 ;
 - 1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Awal/Kontrak ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00032719.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 April 2018 ;
 - 1 (satu) Exemplar Akta Jaminan Fidusia Nomor 231 tanggal 9 April 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan Mobil olkeh tersangka.

(Dikembalikan kepada PT HASJRAT MULTIFINANCE MANADO).

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Mei 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid/2020/PN.Mnd, tanggal 19 Mei 2020.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding : LAURA A. TOMBOKAN, SH. pada tanggal 27 MEI 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 42//Pid.Sus/2020/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa hendak mengajukan Banding perkara pidana No.42/Pid.Sus/2020/PN.Mnd sebagaimana Memori Banding tersebut ini, hal mana tidak sependapatnya atas Putusan Pengadilan Negeri Manado .

Bahwa tidak sependapatnya Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manado dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa hal mana Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 36 UU N0.42 tahun1999;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan tersebut yang menurut hemat kami sebagai Terdakwa tidak sesuai dan tidak sependapat.

Bahwa selanjutnya tidak sependapat kami terhadap PUTUSAN Pengadilan Tingkat pertama ada beberapa keterangan yang seharusnya jadi bahan pertimbangan tidak menjadi pertimbangan bahkan hanya dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya ditingkat Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado dimana Persidangan adalah Persidangan yang tidak sesuai dengan Hukum acara, hal mana sejak pembacaan Dakwaan sampai dengan Putusan dibacakan hanya dihadiri oleh Hakim Tunggal yaitu Hakim Ketua sedangkan Hakim anggota tidak pernah duduk dalam persidangan atau tidak pernah hadir yang tentu bertentangan dengan hukum acara, yang dengan sendirinya sangat merugikan bagi saya sebagai Terdakwa yang tidak pernah ditanyakan apakah Terdakwa keberatan atau tidak, dan praktek ini membuat suatu perkara ini tidak dapat diungkap secara luas untuk mencari fakta kebenaran formil, dengan demikian Pengadilan Tingkat pertama adalah semu dan harus dibatalkan.

Bahwa terhadap Putusan yang dibacakan pada saat hanya dibacakan oleh Hakim Tunggal, sekali lagi tidak dihadiri oleh kedua hakim anggota dalam persidangan dan menjadi pertanyaan apakah putusan yang dibacakan tersebut dimusyawarakan sebelum mengambil resume Putusan atau hanya direkayasa atau lainnya karena dalam persidangan pembacaan Putusan Hakim Tunggal telah salah mengucapkan Putusan yang awalnya mengucapkan memberikan Putusan Hukuman Penjara selama (6) enam Bulan Penjara yang selanjutnya dirubah menjadi (10) sepuluh bulan Penjara, maka jelas peradilan ini yang berubah-ubah putusan dalam pembacaannya harus dibatalkan.

Bahwa terhadap dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No 42 tahun 1999 dan pasal 372 KUHPidana karena dalam pasal dakwaan ini menganut hal serupa tapi tak sama dimana pasal 372 KUHPidana mengatur asas Hukum secara lebih umum sedangkan Pasal 36 UU No 42 thn 1999 adalah lebih khusus lagi dan sistem hukum kita menganut asas hukum Lex specialis Derogat Legi General atau dikandung maksud ketentuan yang lebih khusus/spesifik menutup berlakunya norma hukum yang bersifat umum/general maka secara teoritis Pasal 372 KUHPidana tidak dapat diberlakukan lagi terhadap perkara jaminan fidusia ini karena

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diatur lebih spesifik pada UU fidusia. Dengan sendirinya pasal 372 KUHPidana hendaklah dikesampingkan dalam perkara ini dan memang baik Penuntut Umum maupun Hakim Tingkat pertama sudah menerapkan dengan baik dan benar.

Bahwa ada beberapa Keterangan dalam persidangan yang tidak terekam/tidak tercatat sebagai bahan pertimbangan serta kekeliruan dalam pencatatan dimana kontrak dibuat di Jl Piere Tendean Boulevar dan jenis kendaraan yang di order oleh terdakwa dan istrinya adalah Toyota sienta Matic warna silver dan bukan Sienta Manual warna putih yang sebelumnya sudah disampaikan oleh sales marketing bahwa sienta matic warna silver stoknya ready tapi ternyata yang diterima adalah sienta manual warna putih yang nota bene istri saya tidak bisa memakainya karena tidak bisa membawa kendaraan manual, padahal DP-nya sudah diambil dan tidak bisa dikembalikan selama satu bulan. Kepada sayapun tidak pernah dijelaskan tentang Fidusia namun yang dijelaskan hanya tentang tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bahwa kemudian sebelum kendaraan tersebut dijual karena tidak bisa dikendarai karena mobil manual (porsneling) saya sebagai Terdakwa bersama istri sudah membuat perjanjian tertulis(tulisan tangan) dan kemudian melalui telepon sudah disampaikan kepada kantor pembiayaan tentang peralihan jual beli namun belum secara tertulis karena pada waktu itu jam operasional kantor sudah tutup pada hari jumat sore jam 17.00 dan telah diperjanjikan untuk bertemu pada hari senin kemudian, akan tetapi si pembeli Sdr Claudio Soebijanto pada hari senin berhalangan hadir dengan alasan ada diluar kota, dan kemudian berbagai alasan si pembeli berkelit menghindari dengan janjinya.

Bahwa kemudian saya sudah pernah menunjukkan kepada perusahaan Pembiayaan tempat dimana kendaraan tersebut berada untuk diambil tapi tidak ada tanggapan dari perusahaan pembiayaan dengan alasan harus terdakwa yang membawa kendaraan tersebut.

Bahwa demikian pula kepada Penyidik Polda Sulut saya sudah memberitahukan dan menunjukkan keberadaan kendaraan tersebut untuk ditindak lanjuti penindakannya akan tetapi penyidik kurang respon seakan-akan membiarkannya agar supaya saya sebagai terdakwa bisa dibawah kemeja hijau untuk di proses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencari kebenaran formil seharusnya ada tersangka /Terdakwa lain dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum dan bukan hanya terdakwa sendiri, karena sebenarnya kendaraan Toyota sienta tersebut berada ditangan sdr Claudio Soebijanto yang sudah tahu keberadaanya oleh Perusahaan pembiayaan tapi dibiarkan saja, demikian pula Polda Sulut membiarkan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa sendiri yang menanggung akibatnya.

Bahwa mulai dari sebelum pelaporan sampai kepada pelaporan di Polda Sulut serta proses penyidikan bahkan sampai proses persidangan saya sudah bersikap kooperatif meberitahukan dimana kendaraan tersebut tapi tidak ada tindakan hukum yang diambil.

Bahwa saat memori banding ini diajukan barang bukti kendaraan Toyota Sienta warna putih tersebut sudah ditemukan oleh team external dari Perusahaan pembiayaan dan masih berada pada team external Perusahaan Pembiayaan, karenanya waktu dan saat ini tidak bersesuaian dengan perkara Banding yang berjalan, oleh sebab itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari pasal 36 UU No.42 thn 1999.

KESIMPULAN;

Bahwa apa yang telah kami uraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Pasal 372 KUHP harus dikesampingkan yang bersifat umum (Lex specialis Derogat Legi General) atas UU No.42 Tahun 1999;
- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai mana pasal 36 UU No.42 tahun 1999 sangat memberatkan tanpa memperhatikan keterangan-keterangan saksi lain dan sebab akibat perbuatan pidana;
- Bahwa seharusnya ada terdakwa lain yang harus dihadirkan dalam perkara ini yakni Sdr Claudio J W Soebiyanto;
- Bahwa Tuntutan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan.

PENUTUP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas maka melalui Memori Banding ini Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim dalam persidangan ini akan memeriksa serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Kesatu:

1. Menyatakan Dakwaan Pasal 372 KUHP harus dikesampingkan yang bersifat umum (Lex specialis Derogat Legi General);
2. Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 dengan pidana 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara serta ditambah denda Rp 5.000.000.- adalah **sangat berat**;
3. Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa harus dibatalakan;
4. Menyatakan terhadap Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan.

Kedua:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain terhadap Putusan nanti.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberkati Majelis Hakim bahkan kita semua.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan akan mendapat perhatian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akhirnya atas perhatian Majelis Hakim Banding, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami membaca keseluruhan dari isi Memori Banding dari Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN.Mnd tanggal 13 Mei 2020 atas nama terdakwa RULLY.N.PANGOW, kami tidak menanggapi lagi karena secara lengkap dan jelas sudah termuat dalam Surat Tuntutan kami Jaksa

Halaman **10** dari **14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor : PDM-169/Mnd/Euh.2/12/2019 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020.

2. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam Putusannya Nomor : 42/Pid.Sus/2020/Pn.Mnd tanggal 13 Mei 2020.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : 42/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Mei 2020, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado agar :

1. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN.Mnd Tanggal 13 Mei 2020.
3. Menolak Permohonan Memori Banding dari Terdakwa RULLY..N.PANGOW.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Hidayah serta kekuatan dalam menegakkan keadilan bagi kita semua.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN.Mnd.

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Mei 2020 Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN.Mnd, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan banding yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Pengadilan Negeri Manado telah diselenggarakan menurut tatacara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3) jo pasal 233 ayat (5) jo pasal 236 ayat (2) KUHP, sehingga permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dapat diterima secara formal permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Manado sebagai pengadilan tingkat banding telah melakukan pemeriksaan tingkat banding dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mnd dan dari pemeriksaan tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama didalam menentukan kesalahan Terdakwa sudah didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi pengadilan tingkat banding didalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidananya perlu dirubah yang menurut Majelis Pengadilan Tinggi dengan mengingat bahwa terdakwa baru mengangsur pembayaran satu kali sebesar Rp. 5.352.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan masih harus mengangsur sebanyak 59 kali dengan jumlah angsuran yang sama, tetapi kemudian terdakwa tidak pernah membayar angsuran lagi, maka adalah patut dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan yang selengkapnya seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Manado harus dirubah tentang penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa RULY N. PANGOW.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN Mnd, yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana, sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa RULY N. PANGOW tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fiducia tanpa persetujuan Penerima Fiducia”.
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta Tahun 2017 Nomor Rangka : MHKZ28H36H0037360, Nomor Mesin : 2NR-X190013 tanggal 06 April 2018 ;
 - 1 (satu) Buku BPKB Mobil TOYOTA Sienta Type E M/T, tahun 2017 DB 1646 LP, warna putih, nomor mesin : 2NR-X190013, Nomor Rangka : MHKF28H36H0037360 ;
 - 1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Awal/Kontrak ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00032719.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 April 2018 ;
 - 1 (satu) Exemplar Akta Jaminan Fidusia Nomor 231 tanggal 9 April 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan Mobil olkeh tersangka.
(Dikembalikan kepada PT HASJRAT MULTIFINANCE MANADO).
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 oleh kami: MARTIN P.BIDARA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Hakim Ketua Majelis, IBNU BASUKI WIDODO, SH., MH. dan ABDUL KOHAR, SH. M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari JUMAT tanggal 10 Juli 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARTIN J.T. RURU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH

MARTIN P. BIDARA, SH

ABDUL KOHAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MARTIN J.T. RURU, SH